

**PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA
DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR,
KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
KETUT SINTA SURYANINGSIH
NIM. 1914101022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum

NIP.198202042009122004

Skripsi oleh Ketut Sinta Suryaningsih ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 13 Februari 2023,

Dewan Penguji I,




Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

(Ketua)

NIP. 195812311982031045

Dosen Penguji II,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004

Dosen Penguji III,



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196112311987031013



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2023

Menyetujui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Sinta Suryaningsih

Nim : 1914101022

Tempat, Tanggal Lahir : Seririt, 30 Mei 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perkawinan Sedarah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng).”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan



Ketut Sinta Suryaningsih

1914101022

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel. M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan memberikan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.

6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing I yang telah banyak membrikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku penguji III yang banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orangtua tercinta penulis, Bapak Komang Mertayasa dan Ibu Made Suardani yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi, dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
11. Saudara-saudara tercinta penulis, Putu Suka Ariani, Made Sri Lestari, Komang Dewi Suryaningrat dan kakak ipar penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan yang begitu besar selama penulis menempuh studi.
12. Teman-teman KDSA, Juni, Dewi, Diana, Ayudita, dan Gayatri yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semeton Ilmu Hukum, Heru, Juni dan Dewi yang telah berjuang bersama dari awal penulis masuk perguruan tinggi hingga sampai pada penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, dan semangat pada penulis.
14. Seluruh teman-teman Lawles kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlakukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 13 Februari 2023

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
PRAKARTA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Mengenai Peraturan Perundang-undangan.....	15
2.2 Tinjauan Umum mengenai Perkawinan.....	19
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	19
2.2.2 Tujuan Perkawinan.....	21
2.2.3 Asas-Asas Perkawinan.....	22
2.2.4 Syarat-Syarat perkawinan.....	25
2.2.5 Sahnya Perkawinan.....	26
2.2.6 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	28
2.2.7 Larangan Perkawinan.....	29

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah.....	31
2.3.1 Pengertian Perkawinan Sedarah.....	31
2.3.2 Akibat Melakukan Perkawinan Sedarah.....	33
2.4 Akibat Hukum dari Sebuah Perkawinan.....	34
2.5 Tinjauan Mengenai Desa Adat.....	34
2.6 Tinjauan Mengenai Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar.....	37
2.7 Tinjauan Mengenai Perkawinan Adat.....	38
2.8 Jenis-Jenis Perkawinan Adat.....	40
2.8.1 Perkawinan Memadik/Meminang.....	40
2.8.2 Perkawinan Ngerorod/Ngerangkat.....	41
2.8.3 Perkawinan Nyentana/Nyeburin.....	42
2.8.4 Perkawinan Pada Gelahang.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Sifat Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	50
3.6 Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	52
4.1.2 Sejarah Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	52
4.1.3 Letak Geografis.....	55
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Banjar.....	56
4.1.5 Keadaan Penduduk.....	58

4.1.6 Mata Pencarian Masyarakat Desa Banjar.....	59
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Pelaksanaan perkawinan di desa adat banjar, kecamatan banjar, kabupaten buleleng ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.....	61
4.2.2 Dampak perkawinan sedarah pada krama desa adat banjar, kecamatan banjar, kabupaten buleleng.....	70
4.3 Hasil Pembahasan.....	72
4.3.1 Pelaksanaan perkawinan di desa adat banjar, kecamatan banjar, kabupaten buleleng ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.....	72
4.3.2 Dampak perkawinan sedarah pada krama desa adat banjar, kecamatan abanjar, kabupaten buleleng.....	76
4.3.3 Upaya Desa Adat Banjar Dalam Meminimalisir Adanya Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	79
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk.....	37
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan.....	59
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	60



DAFTAR BAGAN

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Desa Banjar.....	57

